

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MALPRAKTIK PROGRAM BAYI TABUNG DI INDONESIA¹

Oleh :

Kristina Elisabet Juniarta Sihombing²
Herlyanty Y.A. Bawole³
Sarah D.L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Program bayi tabung (*In Vitro Fertilization/IVF*) merupakan solusi medis bagi pasangan yang mengalami kesulitan mendapatkan keturunan. Namun, perkembangan teknologi ini juga menimbulkan risiko malpraktik yang berdampak signifikan terhadap pasien. Risiko ini dapat berupa kegagalan prosedur, kesalahan dalam penanganan embrio, atau kelalaian medis lainnya yang berpotensi merugikan pasien secara fisik, psikologis, dan finansial. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi yang ketat untuk melindungi hak-hak pasien dalam menghadapi situasi semacam ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban malpraktik program bayi tabung di Indonesia serta penerapan sanksi terhadap pelaku malpraktik. Perlindungan hukum ini tidak hanya mencakup aspek preventif melalui regulasi perundang-undangan, tetapi juga aspek represif yang memungkinkan korban untuk menuntut ganti rugi atau sanksi terhadap tenaga medis yang melakukan pelanggaran. Aspek preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya malpraktik melalui pengawasan ketat, pelatihan tenaga medis, dan sertifikasi yang sesuai standar internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta mekanisme

pengaduan melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang mencakup hak atas informasi medis yang transparan, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang aman, serta hak untuk menuntut secara perdata dan pidana. Sanksi terhadap pelaku malpraktik mencakup sanksi pidana, perdata, dan administratif, yang diterapkan untuk memastikan keadilan bagi korban dan menjaga profesionalisme di bidang medis.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Malpraktik, Bayi Tabung, Hak Pasien, Regulasi Medis*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bayi tabung merupakan salah satu inovasi di bidang medis yang memberikan harapan bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan mendapatkan keturunan secara alami. Teknologi ini berkembang pesat dan telah membantu banyak pasangan dalam memperoleh keturunan. Namun, seiring dengan perkembangannya, muncul berbagai tantangan hukum dan etika yang perlu mendapatkan perhatian, terutama terkait dengan risiko malpraktik dalam prosedur bayi tabung.⁵

Salah satu faktor yang menjadi perhatian dalam program bayi tabung adalah aspek biaya yang tinggi, sehingga tidak semua pasangan dapat mengakses teknologi ini dengan mudah. Biaya yang mahal sering kali memaksa pasangan untuk mencari layanan dengan harga yang lebih terjangkau, yang mungkin tidak memenuhi standar medis yang optimal. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya malpraktik, terutama pada klinik yang tidak memiliki sertifikasi resmi dan tenaga medis yang kompeten.⁶

Selain itu, perkembangan teknologi dalam bidang reproduksi berbantu seperti bayi tabung juga menimbulkan dilema etis, terutama terkait dengan penyimpanan embrio dan seleksi embrio. Beberapa

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101101

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Namira Fadhyo Yogasara dkk, "Hubungan Hukum dan Akibat Kegagalan Hasil Kesepakatan dalam

Pelayanan Reproduksi Melalui Teknologi Bayi Tabung", (Sumedang: Universitas Padjadjaran, 2023), Hlm. 1320.

⁶ L.G. Martin, "Case Studies of IVS Malpractice", Clinical Law Journal, 2023, Hlm. 301-312.

kasus menunjukkan bahwa terjadi penyalahgunaan embrio yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti penjualan embrio secara ilegal atau penggunaan embrio tanpa persetujuan pasien. Oleh karena itu, aspek regulasi dan pengawasan terhadap praktik bayi tabung harus terus diperketat untuk melindungi hak-hak pasien dan memastikan praktik yang etis dalam dunia medis.⁷

Proses bayi tabung terdiri dari beberapa tahapan kritis yang melibatkan pengambilan sel telur dari ovarium perempuan, pembuahan dengan sperma di laboratorium, dan implantasi embrio ke dalam rahim ibu. Kesalahan dalam salah satu tahap ini dapat menyebabkan kegagalan kehamilan, komplikasi medis, atau bahkan kerugian fisik dan psikologis bagi pasien.⁸ Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa prosedur ini dilakukan sesuai dengan standar medis yang berlaku.

Negara Indonesia, memiliki beberapa kasus malpraktik bayi tabung telah terjadi. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus yang menimpa pasangan suami istri di Surabaya berdasarkan Putusan No.325/PDT.G/2017/PN.SBY.⁹ Pasangan tersebut mengalami kerugian akibat kesalahan prosedur oleh tenaga medis, yang mencerminkan masih adanya kekurangan dalam regulasi dan pengawasan terhadap praktik bayi tabung di Indonesia.

Selain kasus tersebut, terdapat pula kasus lain yang menunjukkan bahwa malpraktik dalam prosedur bayi tabung dapat berakibat fatal bagi pasien. Beberapa pasien melaporkan terjadinya kesalahan dalam proses seleksi embrio, yang menyebabkan kegagalan implantasi atau bahkan kelainan genetik pada bayi yang dilahirkan.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa standar operasional prosedur dalam teknologi bayi tabung di Indonesia masih memerlukan penyempurnaan agar dapat

menjamin keselamatan dan hak-hak pasien secara lebih optimal.

Tidak hanya itu, permasalahan lainnya yang sering muncul adalah kurangnya transparansi dalam prosedur medis yang dilakukan oleh beberapa klinik bayi tabung. Beberapa pasien mengaku tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai risiko yang mungkin terjadi selama proses bayi tabung berlangsung, yang melanggar prinsip informed consent dalam praktik kedokteran.¹¹ Kondisi ini menegaskan pentingnya regulasi yang lebih ketat terkait hak pasien dalam memperoleh informasi dan persetujuan sebelum menjalani prosedur medis yang kompleks seperti bayi tabung.

Di samping itu, banyak klinik bayi tabung di Indonesia yang masih menghadapi kendala dalam penerapan standar etika medis yang ketat. Beberapa laporan menyebutkan bahwa terdapat tenaga medis yang memberikan janji berlebihan mengenai tingkat keberhasilan prosedur bayi tabung, tanpa memperhitungkan kondisi spesifik pasien.¹² Praktik semacam ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika kedokteran dan menimbulkan implikasi hukum bagi tenaga medis yang terlibat.

Regulasi yang ada saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi dengan Bantuan, memberikan kerangka hukum bagi praktik bayi tabung. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa hak-hak pasien benar-benar terlindungi dan tenaga medis menjalankan tugasnya dengan standar yang tinggi.¹³

Selain itu, masih terdapat kendala dalam pengawasan dan penegakan hukum bagi tenaga medis yang melakukan kelalaian. Beberapa kasus malpraktik tidak mendapatkan sanksi yang setimpal karena keterbatasan mekanisme pelaporan dan kurangnya kesadaran pasien dalam menuntut hak-

⁷ J. Smith, “*Medical Malpractice in IVF Procedures*, (Oxford: University Press, 2022), Hlm.42-43

⁸ Hadjon, Philipus M. (2007), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.

⁹ Putusan No.325/PDT.G/2017/PN.SBY.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

¹¹ Pasal 1365 KUHPerdata.

¹² Pasal 359 KUHP.

¹³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

haknya.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat serta transparansi dalam proses penyelesaian sengketa medis.

Lebih lanjut, kompleksitas hukum dalam penanganan kasus malpraktik bayi tabung sering kali menjadi hambatan bagi korban dalam mencari keadilan. Pasien yang merasa dirugikan sering kali menghadapi kesulitan dalam membuktikan adanya unsur kesalahan medis karena keterbatasan akses terhadap bukti dan dokumentasi medis yang lengkap. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat regulasi yang mengatur hak pasien dalam memperoleh rekam medis serta memperjelas mekanisme pembuktian dalam kasus malpraktik medis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban malpraktik program bayi tabung di Indonesia.
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindakan malpraktik program bayi tabung di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi pustaka (*library research*). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus hukum). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Program Bayi Tabung di Indonesia

Malpraktik berasal dari kata lain “mala” artinya salah atau tidak semestinya, sedangkan

praktik adalah proses penanganan kasus pasien dari seorang professional (pasien) yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesional. Dalam bidang kesehatan malpraktik adalah penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau pasien. Bagi tenaga medis atau dokter malpraktik adalah tindakan kelalaian dokter atau tenaga medis dalam penanganan pasien.¹⁵

Meskipun bayi tabung telah memberikan harapan bagi banyak pasangan yang mengalami kesulitan untuk hamil, program ini juga memunculkan berbagai tantangan dan potensi permasalahan hukum (malpraktik). Seperti contoh kasus 325/PDT.G/2017/PN.SBY yang terjadi oleh salah satu pasangan suami istri, Tomy dan Evelyn. Dimana pasangan suami istri tersebut diberikan saran oleh dokter AG untuk mengikuti program bayi tabung agar bisa mendapatkan keturunan anak laki-laki seperti yang diharapkan oleh Tomy dan Evelyn. Padahal, Tomy dan Evelyn merupakan pasangan suami istri yang normal artinya tidak ada permasalahan dalam melakukan reproduksi karena pasangan ini baru saja dikaruniai seorang anak perempuan¹⁶

Oleh karena itu, dibutuhkannya perlindungan hukum yang tepat untuk memberikan kepastian bagi pasien untuk menjaga keadilan dan moralitas dalam penerapan teknologi bayi tabung di Indonesia. Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum bagi pasien menyangkut berbagai hal yaitu masalah hubungan hukum pasien dengan tenaga kesehatan, hak dan kewajiban para pihak dan

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Idha Sri Suryani, “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Korban Malpraktik Oleh Tenaga Medis Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Gema, Fakultas Hukum UNS, Juli 2015, Hlm.2003.

¹⁶ KumparanNEWS, *Dokter di Surabaya Digugat karena Bayi Tabung Perempuan*https://kumparan.com/kumparan_news/dokter-di-surabaya-digugat-karena-bayi-tabung-perempuan/full, di akses 13 Januari 2025.

pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya.

Perlindungan hukum di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasien memiliki hak atas informasi medis yang jelas, mendapatkan pelayanan yang aman, serta hak untuk mengajukan keluhan melalui mekanisme hukum seperti pengaduan ke MKDKI atau gugatan ke pengadilan.¹⁷

Hak atas informasi medis yang jelas merupakan komponen penting dalam perlindungan hukum bagi pasien. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, setiap pasien berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang diagnosis, prosedur medis yang akan dijalani, risiko, manfaat, dan alternatif lain yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasien membuat keputusan medis yang sadar dan tidak didasarkan pada informasi yang keliru atau tidak lengkap.¹⁸

Selain hak atas informasi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit juga mengatur tentang hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan non-diskriminatif. Pasal 32 undang-undang tersebut menyatakan bahwa rumah sakit wajib memberikan perlindungan hukum bagi pasien dalam segala bentuk layanan yang disediakan, termasuk perlindungan dari tindakan malpraktik medis.¹⁹

Perlindungan ini diperkuat dengan kewajiban rumah sakit untuk melaksanakan audit medis secara berkala sebagai upaya preventif. Mekanisme pengaduan melalui MKDKI memberikan jalur resmi bagi pasien untuk melaporkan dugaan pelanggaran disiplin medis. Berdasarkan Pasal 66 ayat (3) UU No. 29 Tahun 2004, MKDKI memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan, sidang, dan memberikan sanksi disiplin terhadap tenaga medis yang terbukti melanggar. Proses ini bertujuan

untuk memastikan akuntabilitas profesional tenaga medis serta memberikan keadilan bagi korban malpraktik.

Perlindungan hukum ini mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak pasien melalui regulasi yang ketat terkait standar operasional prosedur (SOP) di layanan kesehatan. Regulasi ini mengatur kewajiban tenaga medis dalam memberikan layanan sesuai standar profesi dan etika kedokteran. Sementara itu, perlindungan represif diterapkan ketika terjadi pelanggaran, di mana pasien berhak untuk mengajukan tuntutan hukum atas dasar kerugian yang dialami.

Dalam konteks program bayi tabung, perlindungan hukum juga mencakup hak pasien untuk mendapatkan *informed consent* sebelum prosedur dilakukan. *Informed consent* ini adalah persetujuan tertulis dari pasien setelah mendapatkan penjelasan lengkap mengenai risiko, manfaat, dan alternatif tindakan medis yang akan dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan pasien membuat keputusan secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur kewajiban dokter untuk menjalankan praktik sesuai dengan standar kompetensi dan etika profesi. Pasien yang merasa dirugikan akibat malpraktik dapat mengajukan keluhan ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang bertugas mengawasi dan menegakkan disiplin profesi medis. Perlindungan hukum juga mencakup hak pasien untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita akibat malpraktik. Kompensasi ini dapat berupa ganti rugi materil maupun immateriil. Pasien dapat menuntut secara perdata di pengadilan untuk memperoleh ganti rugi, selain menuntut secara pidana jika ada unsur kelalaian berat atau kesengajaan dari tenaga medis.²⁰

¹⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

²⁰ Ibid.

Terakhir, perlindungan hukum terhadap korban malpraktik juga melibatkan peran organisasi profesi medis seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI). IDI memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi etika kepada anggotanya yang melanggar kode etik profesi. Sanksi ini bisa berupa peringatan, skorsing, hingga pencabutan izin praktik, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Selain IDI, peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) juga sangat penting dalam menegakkan disiplin profesi medis. MKDKI bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan sidang etik terhadap tenaga medis yang diduga melakukan pelanggaran. Proses ini melibatkan penilaian menyeluruh atas bukti dan kesaksian yang relevan untuk memastikan bahwa sanksi dijatuhan secara adil dan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Di samping itu, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas pelayanan medis di Indonesia. KKI berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan standar kompetensi dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga medis. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari KKI, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya malpraktik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan

Lebih lanjut, KKI juga memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja tenaga medis melalui program resertifikasi. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tenaga medis tetap memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dan mengikuti perkembangan terbaru dalam praktik medis. Evaluasi ini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta mencegah terjadinya praktik yang tidak sesuai dengan standar profesi medis.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindakan Malpraktik Program Bayi Tabung di Indonesia

Pemidanaan seseorang tidak cukup hanya karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum. Artinya, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dapat dibenarkan, itu belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Proses pemidanaan masih memerlukan syarat tambahan, yaitu adanya kesalahan atau kesalahan dari pelaku. Definisi malpraktik mencakup setiap kesalahan medis yang timbul karena dokter melakukan pekerjaan dibawah standar.²¹

Sanksi terhadap pelaku malpraktik meliputi sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi perdata melalui gugatan ganti rugi, serta sanksi administratif dari institusi seperti MKDKI. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan standar etika serta profesionalisme dalam pelayanan medis.

Dalam konteks sanksi pidana, pelaku malpraktik dapat dikenakan Pasal 359 KUHP yang menyebutkan bahwa "Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Hal ini berlaku jika kelalaian tenaga medis menyebabkan kematian pasien. Selain itu, Pasal 360 KUHP mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan luka berat, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.²²

Selain sanksi pidana, terdapat pula sanksi perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Sanksi ini bertujuan untuk memberikan

²¹ Aria Chandra Gunawan, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Malpraktik dalam Bidang

Kesehatan atau Medis", UNES Law Review Vol. 6, No. 2, Desember 2023, Hlm.5390.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban.

Sanksi administratif juga penting dalam penanganan kasus malpraktik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, tenaga medis yang terbukti melakukan malpraktik dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan praktik, pembekuan izin praktik, hingga pencabutan izin praktik. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) berperan penting dalam menegakkan disiplin profesi medis. Berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, MKDKI berwenang memberikan sanksi disiplin kepada dokter dan dokter gigi yang melanggar disiplin profesi kedokteran.²³

Penerapan sanksi juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan." Hal ini relevan dalam konteks layanan kesehatan sebagai bentuk jasa.²⁴

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur tentang sanksi administratif bagi fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi ini mencakup teguran, denda administratif, hingga pencabutan izin operasional fasilitas kesehatan.

Selain itu, Pasal 285 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan audit terhadap fasilitas kesehatan yang diduga melakukan pelanggaran serius. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan diberikan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Hasil audit dapat menjadi dasar bagi pemberian sanksi administratif lebih lanjut, termasuk penangguhan operasional sementara selama proses investigasi berlangsung.²⁵

Pasal 287 UU No. 17 Tahun 2023 mengatur bahwa tenaga medis yang terbukti melakukan pelanggaran berat dapat dikenai pembekuan izin praktik sebelum keputusan akhir dijatuhi. Pembekuan ini bertujuan untuk mencegah risiko lebih lanjut terhadap pasien selama proses hukum berjalan. Proses pembekuan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) setelah melalui pemeriksaan awal terhadap bukti pelanggaran yang ada.²⁶

Di samping itu, fasilitas kesehatan yang telah dikenakan sanksi pencabutan izin operasional diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada pasien yang dirugikan. Hal ini diatur dalam Pasal 289 UU No. 17 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa setiap fasilitas kesehatan bertanggung jawab untuk menanggung segala bentuk kerugian materiil dan immateriil yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tenaga medis di bawah naungannya. Dengan demikian, ketentuan ini bertujuan untuk memastikan perlindungan maksimal bagi hak-hak pasien.

Kasus malpraktik medis juga dapat diselesaikan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti mediasi dan arbitrase. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai di luar pengadilan.²⁷

Selain itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan kode etik profesi kedokteran. IDI dapat memberikan sanksi etik berupa peringatan, skorsing, hingga pencabutan keanggotaan bagi

²³ Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

anggotanya yang melanggar kode etik profesi. Secara keseluruhan, penerapan sanksi terhadap pelaku malpraktik bertujuan untuk memastikan perlindungan hukum bagi pasien, menjaga kepercayaan publik terhadap profesi medis, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban malpraktik program bayi tabung di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrument hukum, baik secara hukum perdata maupun pidana. Korban malpraktik program bayi tabung berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaian dalam prosedur medis. Tanggung jawab medi dalam program bayi tabung mencakup kewajiban untuk mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku dan memberikan informasi yang jelas mengenai potensi risiko kepada pasien. Namun, meskipun sudah ada perlindungan hukum, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya regulasi yang lebih rinci terkait malpraktik dalam prosedur bayi tabung serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka.
2. Penerapan sanksi terhadap pelaku malpraktik dalam program bayi tabung sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan medis dan memberikan perlindungan kepada pasien. Malpraktik dalam prosedur bayi tabung dapat menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik, emosional, maupun finansial. Oleh karena itu, pelaku malpraktik baik tenaga medis maupun institusi medis, harus dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi yang diterapkan dapat berupa sanksi perdata, sanksi pidana, serta sanksi administratif. Namun, implementasi dari sanksi dalam kasus malpraktik bayi tabung masih kurang akan regulasinya yang jelas mengenai kompleksitas pembuktian dalam kasus malpraktik medis.

B. Saran

1. Penulis ingin memberikan rekomendasi terkait perlindungan korban malpraktik program bayi tabung, yaitu:
 - Perlindungan hukum kepada korban secara preventif dengan dibentuknya regulasi hukum yang lebih jelas atau lebih spesifik lagi mengenai prosedur bayi tabung, termasuk standar pelayanan medis, mekanisme, efek samping atau risiko pada bayi tabung. Untuk mencegah terjadinya tindakan malpraktik pada program bayi tabung.
 - Perlindungan hukum kepada korban secara represif dengan memberikan sistem pengaduan yang efektif kepada korban melalui penegak hukum, diberikan fasilitas untuk melakukan mediasi dan arbitrasi untuk menyelesaikan sengketanya, dibuatkannya asuransi malpraktik agar mempermudah pasien untuk mendapatkan kompensasi yang adil.
 - Disarankan kepada Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter agar lebih diberdayakan, sehingga dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.
2. Penulis mengharapkan untuk dibentuknya suatu sanksi yang tegas terhadap pelaku malpraktik bayi tabung, sanksi secara perdata, pidana atau administrasi, kemudian terkait lembaga profesi medis lebih meningkatkan pengawasannya serta lebih terbuka lagi atas penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku malpraktik. Agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada tenaga medis. Sama halnya kepada Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia (MKDKI) selaku organisasi yang berwenang bisa lebih terbuka lagi memberikan informasi atau penjelasan yang lengkap ketika terjadinya kesalahan yang dibuat oleh tenaga medis agar mecegah kecurigaan masyarakat kepada organisasi kedokteran yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi. Adami. 2007. *Malparktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*. Bayu Media Publishing. Malang.
- Darsono. Soeraryo. R. 2004. *Etik, Hukum Kesehatan Kedokteran (Sudut Pandang Praktikus)*. Bagian Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Semarang.
- Djuanto. Tono. 2008. *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas*. Bandung. Refika Aditama.
- Effendi Edrianto. 2011. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Bandung. Rafika Aditama.
- Guwandi. J. 2004. *Hukum Medik (Medical Law)*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Harris. A. 2020. *Introduction to IVF*. Harper dan Row.
- Hariyani. Safitri. 2005. *Sengketa Medik, Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien*. Diadit Media. Jakarta.
- Hadjon. M. Philipus. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bima Ilmu. Surabaya.
- Hanafiah. M. Yusuf dan Amir. Amir. 2008. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Khasanah. Nurul. Tiar. 2012. *Tinjauan Yuridis Anak Bayi Tabung Dalam Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Sebelas.
- Kurdie. Arfawie. Nuktoh. 2005. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Machmud Syahrul. 2001. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malparktek*. Bandung. Mandar Maju.
- Mukti. Fadjar. A. 2015. *Perlindungan Hukum*. Bagus Media Puslitbang. Malang.
- Muntaha. 2017. *Hukum Pidana Malaparktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*. Jakarta Timur. Sinar Grafika.
- Nazir. M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

- Praptianingsih. Sri. 2006. *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Smith. J. 2022. *Medical Malpractice in IVF Procedures*. Oxford. University Press.
- Yogasara, Namira, dkk. 2023. *Hubungan Hukum dan Akibat Kegagalan Hasil Kesepakatan dalam Pelayanan Reproduksi Melalui Teknologi Bayi Tabung*. Sumedang. Universitas Padjadjaran.

Jurnal

- Ade Suhendi. dkk. 2022. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktik Medik. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 6. No. 2. September.
- Gunawan. Chandra. Aria. 2023. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Malpraktik dalam Bidang Kesehatan atau Medis. *UNES Law Review* Vol.6. No. 2.
- Martin. L.G. 2023. Case Studies of IVS Malpractice. *Clinical Law Journal*.
- Patel S.K. 2021. Techonological Advancements in IVF. *Journal of Reproductive Medicine*. vol. 55. No.3.
- Suryani. Sri. Idha. 2015. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Korban Malpraktik Oleh Tenaga Medis Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Gema. Fakultas Hukum UNS.

Peraturan/Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Di Luar Cara Alamiah

Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

Website/Internet

Anas Miftakhudin. Bayi Tabung Dr Aucky Disebut Tak Salah- Saksi hanya Salahkan Bayi Tabung Pasangan Normal tanpa ini.<https://surabaya.tribunnews.com/amp/2017/10/19/bayi-tabung-dr-aucky-disebut-tak-salah-saksi-hanya-salahkan-bayi-tabung-pasangan-normal-tanpa-ini?page=2>.

Diakses. pada 07 Januari 2025.

Anonim. Perlindungan Hukum.
<https://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>. Diakses. pada 04 Januari 2025.

Ikatan Dokter Indonesia. Visi dan Misi IDI.
<https://www.idi.or.id/visi-dan-misi/>.

Diakses. 04 Januari 2025.

Konsil Kedokteran Indonesia. Tugas dan Wewenang KKI.
<https://www.kki.go.id.page/read/tugas-dan-wewenang-konsil>. Diakses. 04 Januari 2025.

KumparanNEWS. Dokter di Surabaya Digugat karena Bayi Tabung Perempuan.
<https://kumparan.com/kumparannews/dokter-di-surabaya-digugat-karena-bayi-tabung-perempuan/full>. Diakses. 13 Januari 2025.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Peraturan Majelis Kehormatan Kedokteran Disiplin Indonesia.
<https://www.mkdki.or.id/>. Diakses. 04 Januari 2025

Saiful Anam & Partners. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Apporach) dalam Penelitian Hukum.
<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statue-approachdalam-penelitian-hukum/>. Diakses. pada 20 Agustus 2024.

Willa Wahyuni. Tiga Jenis Metodologi Penelitian untuk Penelitian Skripsi Jurusan

Hukum.<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>. Diakses. pada 20 Agustus 2024.